

**POKJA**

**2007**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:  
003/Kpts/KPU-OKI/II /2007 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN DAN PEMILAHAN  
DATA PEMILU TAHUN 2004 PADA KECAMATAN PEMEKARAN**

**ABSTRAK** : Bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dalam Kabupaten OKI, maka akan dilakukan penyusunan dan pemilahan data PEMILU 2004 pada Kecamatan Induk dan Kecamatan pemekaran se Kabupaten OKI

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu dibentuk POKJA penyusunan dan pemilahan data PEMILU 2004 pada Kecamatan Pemekaran se Kabupaten Kab.OKI

Bahwa untuk mengatur pelaksanaan tugasnya maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPRD (LNRI Th 2003 No 37, TLN RI No 4277); UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA; KEPPRES No 42 Th 2003 Tentang pelaksanaan APBN; PERDA No 5 Th 2005 Tentang pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan perubahan nama Kecamatan Pematang Panggang menjadi Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten OKI

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 003/Kpts/KPU-OKI/VII/2007 diatur tentang :**

**Membentuk POKJA Penyusunan dan Pemilahan Data Pemilih PEMILU 2004 pada Kecamatan Pemekaran pada KPU Kab.OKI sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini**

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 30 Januari 2007
- Lampiran 1 Halaman

**CATATAN :**

